



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR
panggilan NICO;

Tempat Lahir : Batusangkar;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/9 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Belakang Pasar Atas Ngarai, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR panggilan NICO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR panggilan NICO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16 warna hitam, nomor *handphone* 085274130005, nomor IMEI 864406070526999;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, merek Vario, warna putih nomor rangka MH1JFC116CK016752, nomor mesin JFC1E1016702 beserta kunci kontak;
 - 4) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dibalut dengan timah rokok dan dibalut lagi dengan plastik

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu hitam dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 5) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 6) 5 (lima) lembar timah rokok;
- 7) 5 (lima) lembar plastik;
- 8) 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- 9) Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, nomor *handphone* 081374330777, nomor IMEI 352715071596214;
- 11) 1 (satu) helai celana *levis* pendek merek Oakley warna abu-abu;
- 12) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih, nomor *handphone* 085270027643, nomor IMEI 355871110106023/01;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX, warna merah beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yono Eka Putra bin Yurnalis panggilan Yono;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR panggilan NICO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16, warna hitam, nomor *handphone* 085274130005, nomor IMEI 864406070526999;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda, merek Vario, warna putih nomor rangka MH1JFC116CK016752, nomor mesin JFC1E1016702 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dibalut dengan timah rokok dan dibalut lagi dengan plastik warna ungu hitam dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 5 (lima) lembar timah rokok;
 - 5 (lima) lembar plastik;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
 - Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone*, Samsung warna putih, Nomor *handphone* 081374330777 nomor IMEI 352715071596214;
 - 1 (satu) helai celana *levis* pendek merek Oakley warna abu-abu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung, warna putih, nomor *handphone* 085270027643 nomor IMEI 355871110106023/01;
- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha, Jupiter MX warna merah beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bsk atas nama Terdakwa Yono Eka Putra panggilan Yono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 323/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR panggilan NICO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16, warna hitam nomor *handphone* 085274130005, nomor IMEI 864406070526999;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, merek Vario, warna putih nomor rangka MH1JFC116CK016752 nomor mesin JFC1E1016702 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dibalut dengan timah rokok dan dibalut lagi dengan plastik warna ungu hitam dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 5 (lima) lembar timah rokok;
- 5 (lima) lembar plastik;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung, warna putih, nomor *handphone* 081374330777, nomor IMEI 352715071596214;
- 1 (satu) helai celana *levis* pendek merek Oakley warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung, warna putih, nomor *handphone* 085270027643, nomor IMEI 355871110106023/01;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX, warna merah beserta kunci kontak;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bsk atas nama Terdakwa Yono Eka Putra panggilan Yono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena mengabaikan fakta di persidangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil putusan yang menyebabkan disparitas dengan perkara sejenis;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Bendang yang terletak di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dan saat digeledah Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kristal metamfetamina berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibungkus dengan plastik klip, dibalut dengan timah rokok dan dibalut lagi dengan plastik warna hijau ke tanah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Mandrak (DPO) yang meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa membeli kepada Saksi Yono Eka Putra panggilan Yono seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Narkotika jenis tersebut diserahkan Saksi Hendro Pribadi panggilan Hendro kepada Terdakwa di sungai yang terletak di daerah Bulu Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diserahkan pada Mandrak (DPO) di Jalan Bendang yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar namun Terdakwa lebih dulu tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurang mempertimbangkan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan relatif sedikit hanya dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dan barang bukti serupa, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 323/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 25 Oktober 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NICO ANDRIANOF bin MASNIZAR panggilan NICO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 323/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 25 Oktober 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)